

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KEADILAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK PP NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KPP BINJAI

Rissa Rumapea¹, Romasi Lumban Gaol²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi

Universitas Katolik Santo Thomas

Email: rissarumapea9@gmail.com¹, romasilumbangaol@yahoo.co.id²

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of tax knowledge, tax justice, tax sanctions on UMKM taxpayer compliance at KPP Pratama Binjai. The population of this research is UMKM taxpayers in Binjai who are registered at the Binjai KPP. The sample for this research is data on UMKM at KPP Binjai and tax revenues for 2017-2020 at KPP Binjai. The analytical method used is multiple linear regression analysis using the SPSS version 25 application. The results of the research show that the Tax Knowledge variable has a significant positive effect on taxpayer compliance, so that the higher the level of tax knowledge, the more obedient they will be in paying taxes. The Tax Fairness variable has a significant positive effect on Taxpayer Compliance. This proves that the more fair perceptions about taxation are formed, the higher the level of Taxpayer Compliance. The Tax Sanctions variable has a significant positive effect on Taxpayer Compliance, this proves that if the Government gives sanctions to people who do not comply with paying taxes then people will be encouraged to pay taxes.

Keywords : Tax Knowledge, Tax Justice, Tax Sanctions, and Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Menurut Marti (2010:77) kepatuhan pajak adalah istilah yang kompleks untuk didefinisikan. Kepatuhan pajak mengacu pada semua kewajiban pajak sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Kepatuhan wajib pajak ini mencakup kepatuhan mencatat, melaporkan serta membayar pajak penghasilan sesuai undang-undang yang berlaku. Berdasarkan penelitiannya ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak yang meliputi pemahaman atau pengetahuan pajak tentang sistem pajak atau undang-undang perpajakan, rasa adil terhadap sistem pajak yang diterapkan dan pengenaan sanksi atau denda pajak.

Basit (2014:96), menyatakan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak karena pengetahuan tentang perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh karena dengan bertambahnya wawasan tentang perpajakan wajib pajak mampu memberikan kesadaran akan pentingnya pajak bagi mereka, masyarakat dan negara.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah faktor keadilan pajak yang diberikan kepada wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana (2014) untuk menguji pengaruh sikap, norma subjektif dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa sikap, norma subjektif dan keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Asbar (2014), yang menyatakan bahwa teori keadilan mempengaruhi kepatuhan seorang wajib pajak. Keadilan pajak merupakan salah satu hal penting yang mempengaruhi keberhasilan suatu penerimaan pajak. Semakin tinggi keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap pajak maka akan meningkatkan kesukarelaan untuk membayar pajak dengan kata lain semakin kecil keinginan untuk berperilaku tidak patuh dan sebaliknya semakin rendah keadilan yang dirasakan terhadap sistem perpajakan maka niat untuk tidak patuh

semakin tinggi.

Faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi yang akan diterima oleh pelanggar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Septarini (2015) untuk menguji pengaruh pelayanan fiskus, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa pelayanan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dalam penelitiannya menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak. Halini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prawirasuta & Setiawan (2016), yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan apabila masyarakat makin tinggi pengetahuan nya maka keinginan membayar pajak makin tinggi (sumber) Sehingga dapat dilihat bahwa ketika seseorang itu sudah punya pengetahuan yang bagus maka dia akan lebih patuh dibandingkan orang yang tidak memiliki pengetahuan lebih luas tentang pajak (Siti, 2017:56) .

Keadilan Pajak

Keadilan pajak merupakan salah satu hal yang penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu penerimaan pajak. Apabila pemerintah berperilaku adil di setiap masyarakat maka masyarakat akan terdorong untuk membayar pajak sehingga kepatuhan semakin tinggi (Priantara, D,2012:131).


Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. jika pemerintah memberikan sanksi kepada orang yang tidak patuh membayar pajak maka orang akan terdorong hatinya membayar pajak (Suharsono, A,2015).

Kepatuhan Pajak

pengetahuan apabila masyarakat makin tinggi pengetahuan nya maka keinginan membayar pajak makin tinggi (sumber) Sehingga dapat dilihat bahwa ketika seseorang itu sudah punya pengetahuan yang bagus maka dia akan lebih patuh dibandingkan orang yang tidak memiliki pengetahuan lebih luas tentang pajak (Siti, 2017:56) .

Kerangka Berfikir



Gambar 1 Kerangka Berpikir

Perumusan Hipotesis

Berdasarkan telaah teoritis, hasil – hasil penelitian, serta kerangka pemikiran teoritis pengaruh antara pengetahuan pajak, keadilan perpajakan, saksi pajak terhadap kepatuhan

wajibpajak, maka diajukan hipotesa sebagai berikut :

H 1 : Pengetahuan pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H 2 : Keadilan pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H 3 : Saksi pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wjaib pajak

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2007). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di Binjai yang terdaftar di KPP Pratama Binjai, Sampel dalam penelitian ini yaitu 99 UMKM.

Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini digunakan kuesioner tertutup yang diukur dengan 5 alternatif jawaban skalalikert. Semua item pertanyaan diukur dengan skala likert 1-5, untuk mengukur sikap yangmenyatakan setuju atau ketidak setuju terhadap pertanyaan yang diajukan dengan skor 5 SS (sangat setuju), 4 S (setuju), 3 R (ragu-ragu), 2 TS (tidak setuju), dan 1 STS (sangat tidak setuju).

Teknik Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian yaitu dengan Studi lapangan dengan mengambil data menggunakan kuisisioner yang disebarkan kepada wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model regresi linear berganda. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen dan variabel independen memiliki hubungan sebab akibat atau hubungan fungsional (Muslich dan Sri, 2009:127).

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan

Wajib PajakA =

Konstanta

b = Koefisien

regresi X_1 =

Pengetahuan

pajak X_2 =

Keadilan Pajak


X_3 = Sanksi Pajak

e = error yang ditolerir (5%)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Normalitas

Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji histogram strandardized residual



Gambar 2. Histogram Standardized Residual

Hasil uji normalitas pada gambar histogram diatas didapatkan bahwa garisnya membentuk sebuah lonceng. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa sebaran data tidak menunjukkan penyimpangan dari kurva normalnya, yang berarti bahwa sebaran data telah memenuhi asumsi normalitas.

2. Multikolonieritas


Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Tolerance	VIF
1 (Constant)	0,408	0,774		
pengetahuan (x1)	,374	,138	,990	1,010
keadilan (x2)	,048	,104	,986	1,014
sanksi (x3)	,049	,131	,981	1,019

a. Dependent Variable:
kepatuhan (Y) Sumber :
Pengolahan Data SPSS

Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10 dan tolerance $> 0,1$. Variabel X1 dengan nilai VIF 1,010, variabel X2 dengan nilai VIF 1,014, variabel X3 dengan nilai VIF 1,019 adalah nilai VIF yang kecil dari 10, dan nilai tolerance adalah $>$ dari 0,1 yaitu 0,990 untuk variabel X1, 0,986 untuk variabel X2, 0,981 untuk variabel X3. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terdapat korelasi variabel- variabel bebas antara satu dengan yang lainnya.

3. Heteroskedastisitas



Berdasarkan gambar diatas,dapat diketahui bahwa data (titik – titik) menyebar secara merata diatas dan dibawah garis nol, tidak berkumpul di satu tempat, serta tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat dikumpulkan bahwa uji regresi ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakna untuk mencari hubungan atau pengaruh antaravariabel independent terhadap variabel dependent

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	0,408	0,774	
	pengetahuan (x1)	,374	,138	,268
	keadilan (x2)	,148	,104	,146
	sanksi (x3)	,149	,131	,137

a. Dependent Variable: kepatuhan (Y)

Sumber: Pengolahan Data SPSS

dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 0,408 + 0,374 X1 + 0,148 X2 + 0,149 X3 + e$$

Dimana :

Y = Kepatuhan wajib pajak

X1= Pengetahuan pajak

X2= Keadilan pajak X3= Sanksi pajak

5. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Dari hasil pengujian terhadap uji simultan ANOVA atau F test seperti yang ditampilkan padatabel di bawah ini diperoleh nilai Fhitung sebesar 2,863 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kualitas audit atau dapat dikatakan bahwa kompetensi, independensi, dan integritas auditor secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit.

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	37,153	3	12,384	2,863	,000

1	Residual	441,837	95	4,651		
	Total	478,990	98			

a. Dependent Variable: kepatuhan (Y)

b. Predictors: (Constant), sanksi (x3), pengetahuan (x1), keadilan (x2)

Sumber : Pengolahan Data SPSS

6. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,408	0,774		2,493	,014
	pengetahuan (x1)	,374	,138	,268	2,703	,003
	keadilan (x2)	,048	,104	,046	2,459	,000
	sanksi (x3)	,049	,131	,037	2,376	,000

a. Dependent Variable: kepatuhan (Y)

Sumber : Pengolahan Data SPSS

a) Variabel Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis menunjukkan nilai probabilitas variabel Pengetahuan Pajak sebesar 0,003 dimana $0,003 < 0,05$ dan nilai terhitung $2,703 > t_{tabel} 1,994$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Pengetahuan Pajak mempunyai pengaruh positif dengan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

b) Variabel Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis menunjukkan nilai probabilitas variabel Keadilan Pajak sebesar 0,000 dimana $0,000 < 0,05$ dan nilai terhitung $2,459 > t_{tabel} 1,994$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel Keadilan Pajak mempunyai pengaruh positif dengan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

c) Variabel Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis menunjukkan nilai probabilitas variabel Sanksi Pajak sebesar 0,000 dimana $0,000 < 0,05$ dan nilai terhitung $2,376 > t_{tabel} 1,994$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel sanksi Pajak mempunyai pengaruh positif dengan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Binjai.

Hipotesis pertama menyatakan Pengetahuan pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji secara parsial pada tabel 4.7, maka variabel pengetahuan diperoleh koefisien regresi dengan arah positif sebesar 0.374. Hal ini berarti bahwa pengaruh antara variabel Pengetahuan pajak adalah positif. Pengetahuan pajak memiliki nilai sig. sebesar 0,003 dimana $0,003 < 0,05$ dan nilai thitung $2,703 > t_{tabel} 1,994$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel pengetahuan pajak mempunyai pengaruh positif dengan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Binjai.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori oleh (Siti, 2017:56) yang menyatakan masyarakat yang makin tinggi pengetahuannya maka keinginan membayar pajak makin tinggi. Sehingga dapat dilihat bahwa ketika seseorang itu sudah punya pengetahuan yang bagus maka dia akan lebih patuh dibandingkan orang yang tidak memiliki pengetahuan lebih luas tentang pajak.

Pada hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya oleh Basit (2014), yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Keadilan pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Binjai.

Hipotesis kedua menyatakan Keadilan pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji secara parsial pada tabel 4.7, maka variabel keadilan pajak diperoleh koefisien regresi dengan arah positif sebesar 0.048. Hal ini berarti bahwa pengaruh antara variabel keadilan pajak adalah positif. Keadilan pajak memiliki nilai sig. sebesar 0,000 dimana $0,000 < 0,05$ dan nilai thitung $2,459 > t_{tabel} 1.994$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel keadilan pajak mempunyai pengaruh positif dengan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Binjai.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel keadilan pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, thitung berarti semakin tinggi tingkat keadilan pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori oleh (Priantara, D, 2012:131) yang menyatakan bahwa Apabila pemerintah berperilaku adil di setiap masyarakat maka masyarakat akan terdorong untuk membayar pajak sehingga kepatuhan semakin tinggi.

Pada hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Asbar (2014), yang menyatakan bahwa teori keadilan mempengaruhi kepatuhan seorang wajib pajak. Semakin tinggi keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap pajak maka akan meningkatkan kesukarelaan untuk membayar pajak dengan kata lain semakin kecil keinginan untuk berperilaku tidak patuh dan sebaliknya.

3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Binjai.

Hipotesis ketiga menyatakan sanksi pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil uji secara parsial pada tabel 4.7, maka variabel sanksi Pajak diperoleh koefisien regresi dengan arah positif sebesar 0.049. Hal ini berarti bahwa pengaruh antara variabel sanksi Pajak adalah positif. Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai sig. sebesar 0,000 dimana $0,000 < 0,05$ dan nilai thitung $2,376 > t_{tabel} 1.994$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel sanksi Pajak mempunyai pengaruh positif dengan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Binjai.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, thitung berarti pemberian sanksi semakin tinggi maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori oleh (Suharsono, A, 2015) menyatakan bahwa jika pemerintah memberikan sanksi kepada orang yang tidak patuh membayar pajak maka orang akan terdorong hatinya membayar pajak.

Pada hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Septarini (2015) yaitu penelitian menyatakan bahwa pelayanan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dalam penelitiannya menyatakan bahwa saksi pajak memiliki pengaruh dominan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prawirasuta & Setiawan (2016), yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil Analisis data yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi pengetahuan pajak, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah menerapkan sistem perpajakan yang adil khususnya di Kota Binjai. Fasilitas umum yang memadai, jalanan yang halus diberbagaidiera di Kota Binjai menjadi bukti bahwa pemerintah telah mengelola dana perpajakan dengan tepat dan adil yang kemudian manfaatnya dapat dirasakan masyarakat Kota Binjai. Hal ini membuktikan bahwa semakin terbentuknya persepsi adil tentang perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak
3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti sanksi pajak yang dikenakan kepada wajib pajak mampu menciptakan perilaku dalam mematuhi peraturan perpajakan karena dengan memberikan sanksi pajak dinilai efektif untuk diterapkan, terbukti dari faktor tersebut dalam mendorong wajib pajak yang melakukan pekerja bebas untuk membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar .2015.*Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Anshori dan Iswati, 2009.*Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Bandung : CV Alfabeta.
- Anshori dan Iswati.2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya : Airlangga UniversityPress (AUP)
- Ardiansyah.2017.*Perpajakan Indonesia*". Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Arifin, A. F. 2016. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama. [http:// jurnal skripsi/8-33-1-PB.pdf](http://jurnal.skripsi/8-33-1-PB.pdf). Diunduh 23 Mei 2017
- Asbar, A. K. 2014. "Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru". *Jurnal Fekon*, Vol. 1 No.2, 1-15
- Asridayati. 2013. Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Pada Petugas Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Orang Pribadi Dalam Mendaftarkan Diri Sebagai Wajib Pajak. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru
- Azmi dan Perumal .2008.*Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Basit. 2014. *Perpajakan, Konsep, teori dan isu*. Jakarta : Kencana
- Dewi Kusuma Wardani, dan Rumiyyatun. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanski Pajak dan keadilan pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .

- Jurnal Akuntansi Vol. 5 No. 1 Juni 2017: 15-24.*
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII.* Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ihsan, F. 2013. *Dasar-dasar Perpajakan.* Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Indriantoro, Nur, dan Bambang Supomo, 1999, *Metodologi Penelitian dan Bisnis*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Jatmiko, 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, studi empiris Terhadap Wajib Pajak, Orang Pribadi di Kota Semarang, Tesis Magister Akuntansi, UNDIP, Semarang.
- Khasanah, S. N. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Lazuardini, dkk .2018. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *E-Jurnal Prodi Manajemen.* (7)1, 25-34
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi 2013.* Yogyakarta : Andi
- Marti. 2010. *Perpajakan Kontemporer.* Muhammadiyah University Press. Surakarta
- Mulyati & Ismanto. 2021. *Kebijakan Perpajakan di Indonesia, Dari Era Kolonial sampai Era Orde Baru.* Yogyakarta: Alinea Pustaka.
- Muslich dan Sri. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif.* Surabaya : Airlangga University Press (AUP)
- Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu.
- Prawirasuta & Setiawan . 2016. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 10.2, 456-473.
- Priantara, D. 2012. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Mitra Wacana Media
- Putri. 2013. “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, Dan Opini Audit Tahun Sebelumnya Terhadap Opini Audit Going Concern (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia)”. Skripsi/Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Septarini, D. F dan Siregar . 2015. “Pengaruh Pelayanan, Sanksi, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Merauke”. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, Vol. VI No. 1, 29-43
- Siahaan. 2010. Prinsip Keadilan Dalam Pajak Atas UMKM. *Binus Business Review* Vol. 6 No 2 Agustus 2015: 298-308.
- Siti Kurnia Rahayu .2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus.* Jakarta: Salemba Empat
- Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak*, Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Suharsono, A. 2015. *Ketentuan Umum Perpajakan.* Yogyakarta: Graha Ilmu
- Susmita and Supadmi. 2016. *Akuntansi Pajak, Edisi 2, Cetakan Pertama.* Jakarta : Salemba Empat.
- Tifani dan Dudi . 2015. *Administrasi Perpajakan.* Bandung: Nuansa.
- Tulenan, Rudolof A, Jullie J. Sondakh dan Sherly Pinatik. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol 12 (2), 2017, 296-303.

UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Yuliadi.2017.*Perpajakan Indonesia “Konsep dan Aspek Formal”*.Yogyakarta: Graha Ilmu
Yuliana, R. & Isharijadi. (2014). “Pengaruh Sikap, Norma Subjektif dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak PratamaMadiun”. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, Vol. 3 No.2, 75- 85